

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari kecintaan terhadap harta, yang mendorong mereka untuk mencarinya di dunia ini. Islam, sebagai agama rahmat bagi seluruh makhluk, memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta sebanyak-banyaknya melalui cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Perolehan ini dapat terjadi melalui suatu akad atau perjanjian yang mengalihkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain, termasuk hibah dan warisan (Mukhtar 1995, 9). Kedudukan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari satu orang kepada orang lain, yang masih hidup, untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, 107). Hibah barang adalah pemberian harta atau barang kepada pihak lain, termasuk nilai materi dan kegunaannya, tanpa pretensi (harapan). Misalnya, hibah rumah, sepeda motor, pakaian, dan sebagainya (Jaya 2020, 148). Lebih lanjut, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya dapat dianggap sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, 116).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya merupakan warisan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum waris Islam. Pada prinsipnya, dalam hukum waris Islam, pembagian untuk anak laki-laki lebih besar daripada untuk anak perempuan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika hanya ada satu anak perempuan, ia menerima setengah, jika dua orang atau lebih bersama-sama, mereka menerima dua pertiga, dan jika seorang anak perempuan memiliki anak laki-laki,

bagian anak laki-laki adalah dua banding satu bagian anak perempuan (Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, 109). Hukum memberi hadiah adalah sunah, seperti halnya sunah menerima hadiah, baik hadiah itu dari sesama Muslim atau dari non-Muslim. Pemberian yang tulus sama dengan memberi dan bersedekah (Jaya 2020, 144).

Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung (2) dua pengertian:

Pertama: Pengertian khusus, hanya tertentu kepada hibah sendiri, sebagaimana defenisinya yang telah disebutkan diatas.

Kedua: Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah (Oktalia, Ahmad, 2004, 7).

Pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Nisa ayat 13 dan 14. setiap muslim wajib membagi harta warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Asas ishlāh, yang memperbolehkan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, juga diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan setelah masing-masing pihak mengetahui bagiannya." Pasal ini menganjurkan kebijakan hukum yang berlandaskan ishlāh dalam pembagian harta warisan, dengan syarat para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu (Elfia 2023, 8). Dalam praktik pewarisan, masyarakat Padang Bio-Bio berinisiatif untuk membagi harta warisan kepada keluarga mereka sebelum meninggal dunia melalui hibah.

Pembagian ini dilakukan untuk menghindari perpecahan keluarga terkait pembagian harta warisan dan untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan melalui hibah dilakukan untuk seluruh atau sebagian besar harta warisan, jika masih ada yang tersisa, hanya sebagian kecil saja yang dibagikan menurut sistem kewarisan Islam. Seperti yang penulis temukan di Kampung Padang Bio-Bio, Jorong Bawan Tuo, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bahwa kebiasaan orang tua menghibahkan harta kepada anak perempuan yang paling bungsu, namun menariknya jika anak perempuan yang paling bungsu ingin menjual rumah, maka hasil penjualan rumah tersebut dibagi dengan saudara kandung yang lain, hal ini berbeda dengan apa yang lazim sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut adalah milik orang tua, sedangkan yang terjadi di Kampung Padang Bio-Bio dengan nama hibah, dilakukan melalui musyawarah keluarga antara orang tua dengan anak-anaknya. Hibah yang terjadi bukan menandakan perpindahan kepemilikan rumah dari orang tua kepada anak perempuan yang paling bungsu tetapi terjadi secara otomatis telah berpindah kepada anak perempuan yang paling bungsu.

Bapak Sadri selaku Mamak Pusako Padang Bio-Bio, menjelaskan bahwa jika anak perempuan bungsu memiliki mata pencaharian atau sudah menikah, maka hak atas rumah tersebut telah beralih atau telah terjadi hibah otomatis kepada anak perempuan bungsu, tetapi tidak dengan sertifikat rumah. Hal ini dilakukan karena jika kerabat lain ingin berkunjung atau tinggal di rumah tersebut, mereka tetap memiliki hak, dan jika orang tua ingin menghibahkan rumah tersebut sementara anak-anak lain masih tinggal di rumah tersebut, maka hal itu sah. Hibah tersebut tidak berlaku jika tidak ada anak perempuan dan jika ada anak perempuan tetapi bukan anak bungsu, maka mereka hanya memiliki

hak untuk tinggal sampai mereka memiliki rumah atau dibawa pergi oleh suami mereka (Sadri, 2025).

Berdasarkan kebiasaan ini peneliti telah mendapatkan beberapa data keluarga yang telah melaksanakan hibah rumah kepada anak bungsu tersebut, yaitu:

Tabel I
Nama yang menghibahkan dan menerima hibah

No	Nama orang tua dan anak bungsu yang menerima hibah	Tahun
1	Bapak Sapa kepada anaknya Ria	2013
2	Ibuk Marlis kepada anaknya Mona	2024
3	Bapak Bahri kepada anaknya Asih	2024
4	Ibuk Mardian anaknya Rama	2023

Sumber: Masyarakat Padang Bio-Bio

Berdasarkan data di atas, orang tua dari anak perempuan yang lebih muda percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengasuh orang tua mereka sepanjang hidup dan di masa depan. Namun, hal ini hanya berlaku untuk anak perempuan yang lebih muda yang sudah menikah, karena keluarga Minangkabau menganut sistem matrilineal, sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui garis ibu atau leluhur perempuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Kedudukan Hibah Rumah dari Orang Tua kepada Anak Bungsu perempuan dan Implikasinya terhadap kewarisan Islam."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana status hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan dan implikasinya terhadap kewarisan Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari ?
2. Apa alasan orang tua memberikan aset rumah kepada anak perempuan bungsu ?
3. Bagaimana Pengalihan kepemilikan rumah dari hibah orang tua kepada anak bungsu perempuan dan implikasinya terhadap kewarisan Islam ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan ?
2. Untuk memahami alasan orang tua menghibahkan rumah kepada anak bungsu perempuan ?
3. Untuk memahami peralihan kepemilikan rumah hibah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan dan implikasinya terhadap pewarisan Islam ?

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dan diharapkan memiliki manfaat teoretis maupun praktis. Secara umum, penelitian penulis dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai pengalihan kepemilikan rumah hibah dari orang tua kepada putri bungsu.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat, khususnya di Desa Padang Bio-Bio, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

1.6. Studi Literatur

1. Skripsi Rizka Nurilham Hidayat, Nim 132111002, mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018, berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Waris Jujuli pada Anak Bungsu di Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan-alasan hukum dilaksanakannya praktik tradisi kewarisan jujuli bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan jujuli bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupten Brebes?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian harta waris, masih menggunakan tradisi waris yang telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka hingga saat ini, dan sistem warisnya menggunakan waris jujuli yang dilakukan untuk anak bungsu kepada saudara kandungnya. Menurut Hukum Islam, tidak ada dalil yang memperbolehkan salah satu ahli waris yang mendapatkan bagian lebih besar untuk melakukan jujuli kepada saudara kandungnya, hal ini dilakukan karena mereka telah mempertimbangkan dan memperhatikan masa depan anak bungsu itu sendiri. Namun, tradisi ini dilakukan karena *'Urf* yang sah, karena tidak menyimpang dari ketentuan atau syarat *'Urf* yang berlaku untuk dijadikan dalil hukum, di mana dalam praktiknya kesepakatan para ahli waris diutamakan, yaitu dengan cara musyawarah, sehingga tradisi jujuli waris untuk anak bungsu diperbolehkan menurut Hukum Islam. (Rizka Nurilham Hidayat, 2018, 103).

"Perbedaannya dengan skripsi saya adalah saya membahas Hibah dan kewarisan, sementara tesis Rizka Nurilham Hidayat hanya membahas pewarisan."

2. Jurnal karya Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin, tahun 2020, berjudul "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Waris di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone (Kajian Hukum Waris Islam)". Jurnal ini menjelaskan bahwa hibah dalam tradisi Jawa seringkali dilakukan ketika seorang anak telah menikah dan berpisah dari orang tuanya, sehingga diberikan harta benda untuk dijadikan modal hidup, yang nantinya akan dianggap sebagai harta warisan setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak lagi berhak menerima warisan. Dari perspektif hukum Islam, hibah berbeda dengan waris dan tidak dapat dianggap sebagai harta warisan. Namun, agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil kepada anak dan tidak pilih kasih. Menurut Ahmad Azhar Basyir, jika jumlah harta warisan sangat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tuanya, maka hibah yang sebelumnya diberikan kepada anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai warisan, mengingat adat setempat menganggap hibah tersebut sebagai warisan. Warisan diberikan selama ahli waris masih hidup (Musafir dkk. 2020, 69-85).

"Bedanya dengan skripsi saya adalah saya membahas tentang pemberian hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan, sedangkan jurnal karya Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin membahas tentang hibah yang dianggap sebagai harta warisan."

3. Jurnal karya Aminuddin, Usman Jafar, dan Supardin, 2018, berjudul "Hibah sebagai Alternatif Pembagian Harta pada Suku Patte: Tinjauan Hukum Islam." Konsep hibah yang berlaku pada Suku Patte adalah konsep hibah orang tua Suku Patta, yang dilakukan secara berimbang, yaitu membagi tanah orang tua secara merata kepada anak-anaknya melalui musyawarah antara orang tua dan seluruh anak yang ada, baik putra maupun putri, dengan perantara hakim hibah atau imam yang

dipilih sendiri oleh orang tua. Biasanya, di sela-sela perjanjian, mereka menyiapkan surat bukti perjanjian, sebagai tanda bahwa harta orang tua telah dialihkan dan sebagai bukti jika terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun, perlu dicatat bahwa harta orang tua yang telah diberikan kepada anak dapat ditarik kembali oleh orang tua sewaktu-waktu jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, dan sebagainya (Aminuddin dkk, 2018, 224).

Bedanya dengan skripsi saya, saya membahas hibah dan pewarisan, sedangkan jurnal Aminuddin, Usman Jafar, dan Supardin hanya membahas hibah.

4. Skripsi Septiawan, Nim 12140048, mahasiswa , mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, tahun 2016, berjudul "Pembagian Harta Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin Ditinjau dari Fiqih Mawarits". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin? dan bagaimana tinjauan fiqh mawarits mengenai pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin ?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara yang digunakan dalam pembagian harta waris anak bungsu adalah dengan membaginya secara merata kepada seluruh ahli waris, kemudian rumah warisan yang ditinggalkan orang tua menjadi milik anak bungsu, dan anak bungsu juga dapat menguasai seluruh harta warisan kecil atau aset yang tidak termasuk tanah kecil, kendaraan, dan lain-lain. Menurut fikih Islam (fiqih) Mawarits, cara-cara tersebut diperbolehkan karena tidak merugikan ahli waris. Hal ini telah menjadi praktik adat, praktik yang lazim dalam masyarakat, dan para ahli waris

telah menyetujui dan menerima ketentuan-ketentuan tersebut (Septiawan 2016, 65).

"Perbedaannya dengan skripsi saya adalah saya membahas hibah dan pewarisan, sedangkan tesis Septiawan hanya membahas pewarisan dan berfokus tidak hanya pada rumah tetapi juga pada penguasaan putri bungsu atas aset-aset lain seperti tanah, kendaraan, dan aset lainnya."

5. Jurnal karya Israr Hirdayadi dan M. Ansur, tahun 2018 karya Israr yang berjudul, "Teknik Pembagian Waris untuk Putri Bungsu di Masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam." Jurnal ini menjelaskan tentang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pewarisan untuk putri bungsu dan memahami perspektif hukum Islam tentang teknik pewarisan untuk putri bungsu di masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris untuk putri bungsu telah dilakukan sejak zaman dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar kepada ahli waris lainnya. Harta warisan yang biasanya diterima oleh putri bungsu adalah rumah. Teknik pembagian waris untuk putri bungsu tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hirdayadi dan Ansar 2018, 238).

"Perbedaannya dengan skripsi saya adalah saya menggunakan pendekatan deskriptif, sementara jurnal karya Israr Hirdayadi dan M. Ansur menggunakan pendekatan studi kasus."

1.7. Kerangka Teori

Kajian ini mengkaji bagaimana orang tua mewariskan rumah kepada putri bungsu mereka. Oleh karena itu, kasus ini berkaitan dengan hibah dan pewarisan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori hibah dan pewarisan untuk menganalisisnya.

1. Hibah

Al-hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Ulama Hanbali mendefinisikannya sebagai pemindahan harta dari satu orang ke orang lain, yang mengakibatkan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tersebut bersifat khusus maupun tidak, selama harta tersebut ada dan dapat dialihkan. Pengalihan tersebut terjadi saat pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkan adanya ketidakseimbangan (Ulya 2017, 23).

2. Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur pelestarian harta dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup. Aturan mengenai pelestarian harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam, ditemukan beberapa istilah untuk menggambarkan hukum waris Islam, seperti *farāidh*, *fiqh mawaris*, dan hukum *al-wārist*. Perbedaan penamaan ini terjadi karena adanya perbedaan arah yang dijadikan pokok bahasan dalam pembahasan (Syarifuddin 2004, 5).

1.8. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2014:4), metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, permasalahan, atau fenomena dalam masyarakat dengan mengumpulkan fakta sedalam mungkin.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif. Pendekatan metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Status Hibah Rumah dari Orang Tua kepada Anak Bungsu dan Implikasinya terhadap Waris Islam. Menurut Muri Yusuf, ruang lingkup penelitian kualitatif ini meliputi deskripsi rinci tentang peristiwa, kejadian, atau adat istiadat yang diteliti, pendapat langsung dari individu yang berpengalaman, dan deskripsi yang cukup rinci tentang perilaku dan sikap individu.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data primer di lokasi atau objek penelitian (Rahmadi 2011, 71). Penelitian ini melibatkan tokoh masyarakat, tetua adat yang dihormati di komunitas Padang Bio-Bio, dan keluarga pemberi hibah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder berdasarkan informasi yang dibutuhkan (Rahmadi 2011, 71). Data sekunder juga didukung oleh literatur tertulis, termasuk buku, tesis, artikel, jurnal, dan disertasi yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tokoh adat yang memiliki pengetahuan tentang adat dan tradisi Desa Bio-Bio Padang dan keluarga pemberi hibah. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana penulis menyiapkan instrumen yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga pemberi hibah.

2. Dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian ini mengacu pada Arikunto (2006: 231) yang mendefinisikan metode dokumentasi sebagai cara menganalisis data, termasuk naskah, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, buku besar, agenda, dan sebagainya.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi non-manusia. Sumber data non-manusia ini meliputi catatan dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada hakikatnya, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena itu, dalam penelitian lapangan, bahan-bahan dokumenter memegang peranan penting.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data, yaitu model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus, yaitu model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

1. Reduksi Data

Kondensasi Data mengacu pada proses penelitian yang memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan. Data lapangan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti

berasal dari wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai hibah rumah dari orang tua kepada anak perempuan bungsu.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai praktik adat pemberian rumah secara cuma-cuma tanpa adanya kejelasan alokasi apakah rumah tersebut hibah atau warisan, di Desa Padang Bio-Bio, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

3. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan, dan fokus penelitian mengenai status hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu dan implikasinya terhadap pewarisan Islam. Selanjutnya, implementasi dan pelestarian kepemilikan hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu serta implikasinya terhadap pewarisan Islam di Desa Padang Bio-Bio, Dusun Pasar Bawan, Desa Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG